

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN
BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM
UU NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)



Oleh:
TRIANA AINAYYA
NIM : 1608201025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2020 M**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN
BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM
UU NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

TRIANA AINAYYA

NIM : 1608201025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

TRIANA AINAYYA. NIM: 1608201025, “*PANDANGAN HAKIM TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019*”, 2020.

UU No. 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang amandemen mengenai batas usia nikah terdahulu yang terdapat di dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun aturan mengenai batas usia nikah yang mendapatkan perhatian yaitu terdapat di dalam frasa “16 tahun” untuk perempuan dan “19 tahun” untuk laki-laki, karena hal itulah dilakukannya Judicial Review terhadap Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena terdapat pendiskriminasian di dalam pasal tersebut. Dengan hal itu, akhirnya aturan mengenai batas usia nikah direvisi dan disamakan menjadi “19 tahun” untuk perempuan dan laki-laki. Dalam suatu undang-undang tentunya terdapat suatu dampak yang ditimbulkan atas diberlakukannya aturan tersebut, tidak terkecuali dengan perubahan batas usia nikah di dalam UU No. 16 Tahun 2019 ini, yakni dampak sosiologis yang terjadi, karena suatu hukum yang berlaku berkaitan erat dengan masyarakat sebagai objek hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kuningan terhadap dampak sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam UU No. 16 Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Pandangan hakim Pengadilan Agama Kuningan terhadap dampak sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah bahwasanya perempuan mempunyai kesempatan untuk lebih bisa memanfaatkan waktu remajanya dengan baik, mempunyai kesempatan untuk bisa belajar banyak dan menuntaskan pendidikannya. Dengan begitu, jika semakin banyak perempuan yang taraf pendidikannya tertuntaskan maka semakin terbukalah cara berpikir perempuan yang sadar akan meruginya jika memilih untuk menikah di bawah umur. Jika berbicara kelayakan, di usia 19 tahun ini perempuan dikatakan telah layak untuk menikah, karena dari segi mental dan kesehatan fisiknya untuk melakukan fungsi reproduksinya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan usia 16 tahun. Sehingga diharapkan mampu untuk bisa mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan hadirnya UU No. 16 Tahun 2019 adalah sebuah angin segar untuk masyarakat Indonesia, karena ini merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan, karena dengan dibatasinya usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun setidaknya memberikan perlindungan untuk tetap terpenuhi hak-hak perempuan di masa anak-anak dan remajanya.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Dampak Sosiologis

ABSTRACT

TRIANA AINAYYA. NIM: 1608201025, "THE JUDGE'S OF THE KUNINGAN RELIGIOUS COURT VIEW OF THE SOCIOLOGICAL IMPACT OF CHANGES IN MARRIAGE AGE LIMITS FOR WOMEN IN UU NO. 16 YEAR 2019", 2020.

UU No. 16 of 2019 is an amendment law regarding the age limit for previous marriage which is contained in Article 7 of UU No. 1 of 1974 concerning Marriage. The regulation regarding the age limit for marriage that has received attention is the phrase "16 years" for women and "19 years" for men, because that is why a Judicial Review was carried out on Article 7 of UU No. 1 of 1974 concerning Marriage, because there is discrimination in that article. With that, finally the rules regarding the age limit for marriage were revised and made the same as "19 years" for women and men. In a law, of course there is an impact caused by the enactment of these rules, including the change in the age limit for marriage in UU No. 16 of 2019, namely the sociological impact that occurs, because an applicable law is closely related to society as its legal object.

This study aims to answer the questions that form the problem: "How do the judges of the Kuningan Religious Court view the sociological impact of changing the age limit of marriage for women in UU No. 16 of 2019 ". This research uses qualitative research, the data collected by means of interviews (interviews), and documentation, then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: The views of the Kuningan Religious Court judges on the sociological impact of changing the age limit of marriage for women in Law no. 16 of 2019 is that women have the opportunity to better use their teenage time, have the opportunity to learn a lot and complete their education. That way, if more and more women have completed their educational level, the more open the way of thinking will be for women who are aware that they will be hurt if they choose to marry under age. In terms of eligibility, at the age of 19, women are said to be eligible for marriage, because in terms of their mental and physical health, to carry out their reproductive functions, they are much better than those of 16 years. So that it is expected to be able to achieve the goals of the marriage. With the presence of Law no. 16 of 2019 is a breath of fresh air for the people of Indonesia, because this is a form of protection for women, because by limiting the age of marriage for women to 19 years, at least it provides protection for women's rights to be fulfilled in their childhood and adolescence.

Keywords: Age Limit of Marriage, Sociological Impact

نبذة مختصرة

ترىانا عينيا، 1608201025 ، "وجهة نظر القضاة في محكمة كونيغان الدينية بشأن التأثير الاجتماعي لغير حد العمر للزواج بالنسبة للمرأة في القانون رقم 16 لعام 2019"

القانون رقم 16 لسنة 2019 هو تعديل للقانون فيما يتعلق بحد سن الزواج السابق الوارد في المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. حظيت القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج بالاهتمام ، وتحديدًا في عبارة "16 سنة" للنساء و "19 سنة" للرجال ، ولهذا السبب تم إجراء مراجعة قضائية للمادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج لأنه يوجد تمييز في تلك المادة. وبذلك ، تم أخيرًا مراجعة القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج وجعلها متساوية لـ "19 عامًا" للنساء والرجال. في القانون ، بالطبع ، هناك تأثير ناتج عن سن هذه القواعد ، ليس أقله مع تغيير الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019 ، وهو التأثير الاجتماعي الذي يحدث ، بسبب قانون ذي صلة. عن كثب مع المجتمع باعتباره المهدف القانوني. اسم هذه المقالة هو:

تحدد هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل المشكلة: "ما هو رأي قضاة محكمة كونيغان الدينية بشأن الأثر الاجتماعي لتغيير الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة في القانون رقم 16 لعام 2019". يستخدم هذا البحث البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) ، والتوثيق ، ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي. اسم هذه المقالة هو:

نتائج هذه الدراسة: وجهة نظر قضاة محكمة كونيغان الدينية حول التأثير الاجتماعي لتغيير الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة في القانون رقم 16 لعام 2019 هو أن النساء لديهن الفرصة للاستفادة بشكل أفضل من وقت المراهقة ، ولديهن الفرصة لتكون قادرات على ذلك. تعلم الكثير وأكمل تعليمهم. وبهذه الطريقة ، إذا أكمل المزيد والمزيد من النساء مستويات تعليمهن ، فستكون طريقة التفكير أكثر افتتاحًا بالنسبة للنساء اللواتي يدركنهن سيتأذين إذا اخترن الزواج دون السن القانونية. من حيث الأهلية ، في سن 19 ، يُقال إن المرأة مؤهلة للزواج ، لأنها من حيث صحتها العقلية والبدنية ، لأداء وظائفها الإنجابية ، فهي أفضل بكثير من تلك التي تبلغ 16 عامًا. بحيث يتوقع أن تكون قادرة على تحقيق أهداف الزواج. بعد وجود القانون رقم 16 لعام 2019 بمثابة نسمة منعشة لشعب إندونيسيا ، لأن هذا شكل من أشكال الحماية للمرأة ، لأنه من خلال تحديد سن الزواج للمرأة بـ 19 عامًا ، فإنه يوفر على الأقل الحماية لحفظ حقوق المرأة في الطفولة والمراهقة.

الكلمات المفتاحية: الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة ، الأثر الاجتماعي

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN
BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN
DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

TRIANA AINAYYA

NIM : 1608201025

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. Wardah Nuroniayah, M.SI

NIP. 19811105 201101 2 006

Pembimbing II,

Asep Saepulloh, S.Ag. M.HI

NIP. 1972 0915 20003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Iain Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Triana Ainayya, NIM : 1608201025 dengan judul “**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019**”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Wardah Nuroniyah, M.SI

NIP. 19811105 201101 2 006

Pembimbing II,

Asep Saepullah, S.Ag, M.III

NIP. 1972 0915 20003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga FSEI

H. Nursvamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019", oleh Triana Ainayya, NIM : 1608201025, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Asep Saepullah, S.Ag. M.HI
NIP. 1972 0915 20003 1 001

Pengaji I,

Pengaji II,


Dr. H. E. Sugianto, S.H. M.H
NIP. 196702082005011002


Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 197309302007102001

PERNYATAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillâhirrahmânirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Triana Ainayya

NIM : 1608201025

Tempat Tanggal Lahir: Kuningan, 06 Desember 1998

Alamat : Jl. Tanjakan Made Dusun Serangsari Rt. 01 Rw. 01 Desa Sindangkempeng Kec. Pancalang Kab. Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 11 November 2020

Saya yang menyatakan,



Triana Ainayya

NIM. 1608201025

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 173)



KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur ku persembahkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasih dan ku sayangi yaitu Mamah dan Bapak, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan yang tidak mungkin ku balas hanya dengan selembar kertas ini. Terimakasih karena telah mendo'akanku tiada henti dan tidak pernah terputus di setiap hari nya, dan selalu berusaha untuk memberikan hal yang terbaik untuk kehidupan anak-anakmu. Semoga dengan ini mamah dan bapa berbahagia, dan juga semoga bisa menjadi langkah awal untukku agar bisa membalas semua apa yang telah mamah dan bapa berikan untukku dari aku lahir hingga saat ini. Semoga aku bisa menjadi anak yang mandiri, bisa membahagiakan mamah dan bapa tanpa menyulitkan kalian lagi. Tidak lupa terimakasih ku haturkan untuk kedua kakak-ku, teh Heni Hendriyanti dan a Hamdan Mubarok.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, rezeki, umur yang panjang serta kebahagiaan untuk mamah, bapak, teteh dan aa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Triana Ainayya, dilahirkan di kota Kuningan tanggal 06 Desember 1998. Penulis adalah anak ketiga dari dua bersaudara, dari pasangan Ibu Unasih dan Bapak Samsuri.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Negeri Sindangkempeng lulus pada tahun 2010
2. SMP Negeri 2 Pancalang lulus pada tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Mandirancan lulus pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TERHADAP DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019”** dibawah bimbingan Ibu Dr. Wardah Nuroniyah M.SI dan Bapak Asep Saepulloh S.Ag., M.HI.


KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Alhāmdulillāhirabbil'alāmin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan Terhadap Dampak Sosiologis Atas Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019” ini dengan baik.

Dengan segala daya dan upaya, serta bimbingan dan arahan, serta berkat dukungan dari berbagai pihak sehingga pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepulloh, S.Ag. M.HI, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Ibu Dr. Wardah Nuroniyah, M.SI dan Bapak Asep Saepulloh, S.Ag. M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuningan, Drs. H. Dudung Abd Halim, S.H. M.H yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Arnetis, Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H, Bapak Drs. Nono Rustono, S.H, Bapak Drs. Sartino, S.H., M.H, dan Bapak Tarsudin, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kuningan dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Kuningan, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Kuningan.

- 
9. Bapak Samsuri dan Ibu Unasih, orangtuaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a serta dukungannya yang tiada henti dan tiada terhingga, sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 10. Kakak-kakakku, Teh Heni yang telah memberikan dukungan baik itu moral maupun materi untukku, yang mengajarkanku untuk menjadi perempuan yang kuat dan mandiri apapun situasinya, untuk tidak bergantung kepada orang lain, dan tidak melibatkan mamah dan bapa disaat ada masalah, agar mamah dan bapa tidak ikut memikirkan dan terbebani. Serta untuk A Hamdan, yang juga memberikan dukungan baik itu moral dan materi untukku, yang mengajarkanku untuk menjadi sabar, untuk bersikap baik terhadap siapapun, dan mengajarkanku untuk tidak pernah membala kejahanatan yang orang lakukan terhadapku.
 11. Ponakan-ponakanku, Abang Ami, Hasna dan Rafqi yang ada di Jakarta sana, yang selalu memberikan senyum dan tawa walaupun berjauhan dan komunikasi hanya lewat video call.
 12. Sahabat dan teman HIMAS angkatan 2018, yang memberikan banyak pelajaran dalam berorganisasi.
 13. Seluruh sahabat-sahabatku di AAS A 2016, yang telah bersama-sama dan melewati segala suka duka, permasalahan hidup, cinta, dan pertemanan, yang akan dikenang walaupun agak menyebalkan. Semoga kita bisa bertemu dilain waktu dan kesempatan.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapan terima kasih. Semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi di masa yang akan datang.

Wassalāmu'alaikum Wr.

Cirebon, 11 November 2020
Penulis,

Triana Ainayya
1608201025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Batas Usia Perkawinan	24
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha.....	25
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Maqashid Shari'ah	28
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologi	32
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Perundang-undangan	34
B. Sosiologi	36
C. Sosiologi Hukum	37

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	40
A. Metodelogi Penelitian	40
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
2. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Kuningan	40
3. Langkah-langkah Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Kelayakan Perempuan Untuk Menikah di Usia 19 Tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan.....	59
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan Terhadap Dampak Sosiologis Atas Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab kedalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama Manteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dapat dibaca dalam bagian di bawah, maka *font* yang digunakan adalah dengan menggunakan *Times New Arabic*.

Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan *Font Times New Arabic* pada saat pengetikan transliterasi:

No	Pemakaian	Huruf Kapital	Contoh	Huruf Kecil	Contoh
1.	Vokal Panjang	A + Shift +	A	a + Shift +	A
		I + Shift +	I	i + Shift +	I
		U + Shift +	U	u + Shift +	U
2.	Titik di atas huruf	S + Shift +	S	s +	S
		Z + Shift +	Z	z +	Z
3.	Titik di bawah huruf	H + Shift + [Ḩ	H + Shift +]	H
		S + Shift + [ܺ	s + Shift +]	S
		T + Shift + [ܺ	t + Shift +]	T
		D + Shift + [ܺ	d + Shift +]	D
		Z + Shift + [ܺ	z + Shift +]	ܺ

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H̄	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka – Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zat dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es – ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D̄	de dengan titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ت	Ta	ت	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ڙ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Komater balik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
--○-	Fathah	A	A
--○-	Kasrah	I	I
--○-	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah da nya	Ai	a – i
و	Fathah dan wau	Au	A – u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول → *haulā*

c. Vocal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـ	Damah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīlā*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Contoh :

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

4. Huruf Ganda (*Syaddah*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasyid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَّزَلَ → *nazzala*

الْبَرَّ → *al-birru*

5. Kata Sandang “الـ”

Kata sandang “الـ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرون : *ta'murūna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البخاري ditulis al-Bukhârî

البيهقي ditulis al-Baihaq